



P U T U S A N
Nomor: 13/Pid.B/2021/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap

Renaldi Alias Aldi Bin Anwar

Lamunre

23 Tahun / 29 Juli 1997

Laki-Laki

Indonesia

Jl. Hati Damai, Ds. Lamunre, Kec. Belopa

Utara, Kab. Luwu;

Islam

Wiraswasta

Terdakwa II :

Nama Lengkap

Andi Arifin Alias Andi Bin Arifin Dg

Mallongi

Lamunre Tengah

24 Tahun / 05 Mei 1996

Laki-Laki

Indonesia

Jl. Hati Damai, Ds. Lamunre Tengah, kec.

Belopa Utara, Kab. Luwu

Islam

Wiraswasta

Terdakwa Renaldi Alias Bin Anwar ditangkap pada tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;

Terdakwa Andi Arifin Alias Andi Bin Arifin Dg. Mallongi ditangkap pada tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;

Terdakwa Renaldi Alias Aldi Bin Anwar ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2020

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor: 13/Pid.B/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Andi Arifin Alias Andi Bin Arifin Dg. Mallongi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor: 13/Pid.B/2021/PN Blp tanggal 27 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2021/PN Blp tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan RENALDI Als. ALDI Bin ANWAR dan ANDI ARIFIN Als ANDI Bin ARIFIN DG.MALLONGI Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap RENALDI Als. ALDI Bin ANWAR dan ANDI ARIFIN Als ANDI Bin ARIFIN DG.MALLONGI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa I dan Terdakwa II dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) unit Handphone Merk Realme 5 Pro warna biru dengan No. IMEI: 86944350433981818
Dikembalikan kepada pemilik yakni RINALDI Alias ALDI Bin HARUNA

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor: 13/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa I RENALDI Alias ALDI Bin ANWAR bersama-sama dengan Terdakwa II ANDI ARIFIN Alias ANDI Bin ARIFIN DG MALLONGI pada hari Minggu Tanggal 08 November 2020 sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Andi Kakke Ds. Lamunre Tengah, kec. Belopa Utara Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Belopa, mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa I RENALDI Alias ALDI Bin ANWAR menjemput Terdakwa II ANDI ARIFIN Alias ANDI pada pukul 16.00 wita berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul berwarna merah yang dengan maksud untuk memesan buah guna sebagai bahan minuman di kedai Terdakwa I ke rumah korban RINALDI, sesampainya di rumah korban RINALDI Terdakwa I mengetuk pintu yang saat itu dalam keadaan terbuka tetapi tidak ada orang yang menyahut atau keluar dari rumah, kemudian pada saat itu Terdakwa I langsung masuk ke dalam rumah menuju kamar Korban RINALDI bersama dengan Terdakwa II tetapi Korban RINALDI tidak ada di tempat, lalu terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II untuk tidak ribut dan berjaga-jaga selagi Terdakwa I menggeledah tempat tidur kemudian Terdakwa I melihat ada 1 (satu) unit *handphone* merk REALMI 5 Pro berwarna biru milik Korban RINALDI di atas kasur, seketika itu pula terdakwa I mengambil *handphone* tersebut saat Terdakwa I menggeledah Terdakwa II berada di pintu masuk kamar sambil melihat ke arah luar rumah agar jangan sampai Korban RINALDI atau orang lain

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor: 13/Pid.B/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah korban RINALDI. Setelah berhasil mengambil *handphone* milik Korban RINALDI terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung meninggalkan rumah Korban RINALDI menuju rumah terdakwa I di Jl. Hati Damai, Ds. Lamunre. Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu lalu *handphone* tersebut di jual oleh Terdakwa I kepada Saksi Ceril dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi RINALDI Alias ALDI Bin HARUNA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa I RENALDI Alias ALDI Bin ANWAR bersama-sama dengan Terdakwa II ANDI ARIFIN Alias ANDI Bin ARIFIN DG MALLONGI, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan Primair, baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama sama mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, baik sebagai yang melakukan atau membantu melakukan perbuatan itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II antara lain dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa I RENALDI Alias ALDI Bin ANWAR menjemput Terdakwa II ANDI ARIFIN Alias ANDI pada pukul 16.00 wita berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul berwarna merah yang dengan maksud untuk memesan buah guna sebagai bahan minuman di kedai Terdakwa I ke rumah korban RINALDI, sesampainya di rumah korban RINALDI Terdakwa I mengetuk pintu yang saat itu dalam keadaan terbuka tetapi tidak ada orang yang menyahut atau keluar dari rumah, kemudian pada saat itu Terdakwa I langsung masuk ke dalam rumah menuju kamar Korban RINALDI bersama dengan Terdakwa II tetapi Korban RINALDI tidak ada di tempat, lalu terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II untuk tidak ribut dan berjaga-jaga selagi Terdakwa I mengeledah tempat tidur kemudian Terdakwa I melihat ada 1 (satu) unit *handphone* merk REALMI 5 Pro berwarna biru milik Korban RINALDI di atas kasur, seketika itu pula terdakwa I mengambil *handphone* tersebut saat Terdakwa I mengeledah Terdakwa II berada di pintu masuk kamar sambil melihat ke arah luar rumah agar jangan sampai Korban RINALDI atau orang lain datang ke rumah korban RINALDI. Setelah berhasil mengambil *handphone* milik

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor: 13/Pid.B/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban RINALDI terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung meninggalkan rumah Korban RINALDI menuju rumah terdakwa I di Jl. Hati Damai, Ds. Lamunre. Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu lalu *handphone* tersebut di jual oleh Terdakwa I kepada Saksi Ceril dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II tersebut RINALDI Alias ALDI Bin HARUNA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rinaldi Haruna Alias Aldi Bin Haruna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil untuk memberikan keterangan mengenai pencurian telepon genggam (*handphone*) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Telepon genggam (*handphone*) Saksi yang hilang yakni Realme 5 Pro;
- Bahwa Kejadian tersebut berlangsung pada tanggal 08 November 2020 bertempat di rumah Saksi, Jalan Andi Kakke, Desa Lamunre Tengah, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu, sebelum waktu Salat Maghrib sekitar Pukul 17.30 WITA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah dan mengambil tanpa hak telepon genggam (*handphone*) milik Saksi;
- Bahwa rumah Saksi tidak mengalami kerusakan apapun, hanya spreng dan lemari Saksi terlihat berantakan dan acak-acakan, karena pintu rumah dalam keadaan terbuka sehingga memudahkan Terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telepon genggam (*handphone*) Saksi hilang setelah Saksi kembali dari berolahraga;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk kepemilikan atau penguasaan terhadap telepon genggam (*handphone*) Saksi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor: 13/Pid.B/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara rumah Saksi dengan rumah Terdakwa terpaut jarak yang cukup jauh;
- Bahwa rumah Saksi dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa mengetahui betul bahwa rumah yang ia masuki adalah rumah Saksi.
- Bahwa Terdakwa Renaldi Als. Aldi Bin Anwar adalah teman saksi saat masih di bangku Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Telepon genggam (*handphone*) tersebut sedang Saksi isi daya (*charging*) baterai nya di dalam kamar;
- Bahwa Saksi membeli telepon genggam (*handphone*) tersebut dengan harga Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa rumah Saksi tidak memiliki CCTV;
- Bahwa Saat pencurian terjadi di rumah Saksi hanya terdapat kedua orang tua Saksi;
- Bahwa Kamar Saksi terletak lurus dengan pintu rumah, sehingga dari pintu rumah, kamar Saksi bisa langsung terlihat;
- Bahwa Terdakwa Renaldi Als Aldi Bin Anwar mengetahui bahwa rumah yang ia masuki adalah rumah Saksi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan;

2. Ahmad Alias Amma Bin Haruna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti. dipanggil untuk memberikan keterangan mengenai pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Renaldi terhadap telepon genggam (*handphone*) milik adik Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* tersebut sore hari sekitar Pukul 17.00 WITA pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2020 di rumah Saksi Jln. Andi kakke Ds. Lamunre tengah Kab. Luwu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa telah mencuri 3 (tiga) buah *handphone*, yakni 2 (dua) *handphone* milik adik Saksi, yang bermerek Realme berwarna biru dan 1 (satu) buah *handphone* milik Saksi yang bermerek Samsung warna putih;
- Bahwa Terdakwa hanya mengakui telah mencuri 1 (satu) buah *handphone*, namun sebenarnya *handphone* Saksi pun ikut raib;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa mengambil *handphone* tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Renaldi mengambil *handphone* dari kamar depan rumah, yang mana kamar tersebut dalam

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor: 13/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan terkunci dengan kunci yang masih menggantung pada gagang pintu. Dengan keadaan pintu rumah yang terbuka memudahkan Terdakwa masuk kedalam rumah;

- Bahwa *handphone* Saksi telah lama hilang dan kejadiannya di luar dari perkara ini;
- Bahwa *handphone* tersebut sedang dalam pengisian daya (*charging*) baterai nya yang terletak di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah kami hanya untuk mengambil *handphone*, lalu pergi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Renaldi Alias Aldi Bin Anwar

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan di persidangan karena melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit *handphone* pada tanggal 08 November 2020 Pukul 17.30 bertempat di Jalan Hati Damai, Desa Lamunre, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa telah bersama-sama mengambil *handphone* dan Terdakwa hanya mencuri 1 (satu) unit *handphone* dengan merek Realme;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya ingin bertemu dengan teman Terdakwa, yakni korban Rinaldi, karena ingin membeli buah-buahan yang diijakan oleh bersangkutan. Akan tetapi, kemudian Terdakwa melihat *handphone* hingga terbersit niatan untuk mencurinya;
- Bahwa kondisi kamar yang bersangkutan dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban yang tak lain adalah teman Terdakwa sejak di bangku sekolah dasar;
- Bahwa Terdakwa ke rumah korban awalnya hanya ingin membeli buah-buahan yang dijual-belikan oleh korban;
- Bahwa niat tersebut muncul ketika Terdakwa memanggil hingga 3 (tiga) kali pemilik rumah, tetapi tidak ada satu pun sahutan yang terdengar, hingga akhirnya Terdakwa memutuskan untuk memasuki rumah korban kemudian Terdakwa melihat HP dan mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui betul bahwa kamar yang Terdakwa masuki itu adalah kamar dari korban;
- Bahwa kamar korban berada di sebelah kanan dalam rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP tersebut Terdakwa jual kepada Ceril seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang hasil penjualan HP tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil HP, pintu kamar korban dalam keadaan terbuka;
- Bahwa di dalam kamar korban Terdakwa hanya melihat 1 (satu) unit *handphone* yang kemudian Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan korban;
- Bahwa Terdakwa Arifin hanya membantu Terdakwa dalam memantau keadaan sekitar saat Terdakwa masuk dalam kamar dan mengambil HP;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

2. Terdakwa II **Andi Arifin Alias Andi Bin Arifin Dg. Mallongi**

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena bersama dengan terdakwa Renaldi, yang mengambil 1 (satu) unit *handphone* pada tanggal 08 November 2020 Pukul 17.30 bertempat di Jalan Hati Damai, Desa Lamunre, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa telah bersama-sama mengambil 1 (satu) unit *handphone* dengan merek Realme;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan terdakwa renaldi hanya ingin bertemu dengan teman, yakni korban Rinaldi, karena ingin membeli buah-buahan yang diujakan oleh bersangkutan. Akan tetapi, kemudian terdakwa Renaldi melihat *handphone* hingga terbersit niatan untuk mencurinya;
- Bahwa kondisi kamar yang bersangkutan dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa ke rumah korban awalnya hanya ingin membeli buah-buahan yang dijual-belian oleh korban;
- Bahwa niat tersebut muncul ketika terdakwa Renaldi memanggil hingga 3 (tiga) kali pemilik rumah, tetapi tidak ada satu pun sahutan yang terdengar, hingga akhirnya Terdakwa putuskan untuk memasuki rumah korban kemudian Terdakwa melihat HP dan mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui betul bahwa kamar yang Terdakwa masuki itu adalah kamar dari korban;
- Bahwa kamar korban berada di sebelah kanan dalam rumah;
- Bahwa HP tersebut Terdakwa dan terdakwa Renaldi jual kepada Ceril seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor: 13/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa uang hasil penjualan HP tersebut gunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil HP, pintu kamar korban dalam keadaan terbuka;
- Bahwa di dalam kamar korban Terdakwa hanya melihat 1 (satu) unit *handphone* yang kemudian Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan korban;
- Bahwa Terdakwa hanya membantu terdakwa Renaldi dalam memantau keadaan sekitar saat Terdakwa masuk dalam kamar dan mengambil HP;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya
- Bahwa Terdakwa pun turut dalam menjual HP tersebut dan mendapat bagian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan ini dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *Handphone* Merk Realme 5 Pro warna biru dengan No.IMEI: 86944350433981818

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 November 2020 Pukul 17.30 bertempat di dalam rumah Saksi Rinaldi Haruna Alias Aldi Bin Haruna di Jalan Hati Damai, Desa Lamunre, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu para Terdakwa mengambil barang milik saksi Rinaldi Haruna Alias Aldi Bin Haruna berupa 1 (satu) unit *Handphone* Merk Realme 5 Pro warna biru dengan No.IMEI: 86944350433981818;
2. Bahwa para Terdakwa mengambil HP tersebut dengan cara masuk kedalam rumah saksi Rinaldi Haruna Alias Aldi Bin Haruna yang sedang terbuka, kemudian Terdakwa I Renaldi masuk kedalam kamar saksi Rinaldi Haruna Alias Aldi Bin Haruna yang dalam keadaan tidak terkunci, kemudian mengambil *handphone* tersebut yang sedang mengisi daya (*charging*) baterai nya di dalam kamar, sedangkan Terdakwa II Andi Arifin bertugas memantau keadaan sekitar saat Terdakwa masuk dalam kamar dan mengambil HP;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor: 13/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Handphone milik saksi Rinaldi Haruna Alias Aldi Bin Haruna tersebut kemudian oleh para Terdakwa dijual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada perempuan bernama Ceril;
4. Bahwa uang hasil penjualan HP tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa I Renaldi dibagi kepada Terdakwa II Arifin sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sisanya diambil oleh Terdakwa I Renaldi dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
5. Bahwa Saksi Rinaldi Haruna Alias Aldi Bin Haruna tidak pernah memberikan izin kepada para Terdakwa untuk kepemilikan atau penguasaan terhadap telepon genggam (handphone) Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya ialah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Renaldi Alias Aldi Bin Anwar** dan Terdakwa II **Andi Arifin Alias Andi Bin Arifin Dg. Mallongi** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor: 13/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” ini **telah terpenuhi**.

Ad. 2 Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur ini adalah mengambil untuk dikuasainya, pada waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana fakta hukum ke-1, Para Terdakwa bersama-sama mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Realme 5 Pro warna biru dengan Nomor IMEI: 86944350433981818 milik saksi Rinaldi Haruna Alias Aldi Bin Haruna;

Menimbang, bahwa sebelum barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Realme 5 Pro warna biru dengan Nomor IMEI: 86944350433981818 tersebut diambil oleh Para Terdakwa, barang tersebut tersimpan dalam kamar tidur di dalam rumah saksi Rinaldi Haruna Alias Aldi Bin Haruna sehingga Majelis Hakim memandang bahwa *handphone* tersebut pada saat diambil oleh Terdakwa belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” ini **telah terpenuhi**.

Ad.3. Dengan maksud memiliki barang secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang dilakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain.

Menimbang, bahwa maksud Para Terdakwa untuk memiliki 1 (satu) unit Handphone Merk Realme 5 Pro warna biru dengan Nomor IMEI: 86944350433981818 milik saksi Rinaldi Haruna Alias Aldi Bin Haruna dapat diketahui dari perbuatan Para Terdakwa menjual *handphone* tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada perempuan bernama Ceril lalu uang hasil penjualan HP tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta



lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa I Renaldi dibagi kepada Terdakwa II Arifin sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sisanya diambil oleh Terdakwa I Renaldi dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, perbuatan para Terdakwa menjual dan mengambil hasil penjualan *handphone* tersebut menunjukkan seakan-akan bahwa Para Terdakwa adalah pemilik yang sah atas *handphone* tersebut (vide fakta hukum ke-3 s.d 4)

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada fakta hukum ke-5, saksi Korban Rinaldi Haruna Alias Aldi Bin Haruna tidak pernah memberikan izin kepada para Terdakwa untuk kepemilikan atau penguasaan terhadap telepon genggam (*handphone*) Saksi, sehingga Para Terdakwa tidaklah memiliki kewenangan untuk mengambil *handphone* tersebut dan bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud memiliki barang secara melawan hukum" ini **telah terpenuhi**;

Ad 4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa unsur ini adalah kualifikasi pencurian dengan pemberatan atau diancam pidana yang lebih berat;

Menimbang, bahwa pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih apabila semua pelaku bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan sebagaimana Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) atau turut melakukan perbuatan itu (*medepleger*);

Menimbang, bahwa telah diuraikan pada pertimbangan unsur kesatu, bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama mengambil *handphone* milik saksi Rinaldi Haruna Alias Aldi Bin Haruna sehingga menurut Majelis para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut diatas dengan peran sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan.

Menimbang, bahwa dalam *medepleger* sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, disini syatkan, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.

Menimbang, peristiwa pidana *a quo* dilakukan oleh para Terdakwa dengan uraian sebagaimana dalam fakta hukum ke-2 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Terdakwa mengambil HP tersebut dengan cara masuk kedalam rumah saksi Rinaldi Haruna Alias Aldi Bin Haruna yang sedang terbuka, kemudian Terdakwa I Renaldi masuk kedalam kamar saksi Rinaldi Haruna Alias Aldi Bin Haruna yang dalam keadaan tidak terkunci, kemudian mengambil *handphone* tersebut yang sedang mengisi daya (*charging*) baterai nya di dalam kamar, sedangkan Terdakwa II Andi Arifin bertugas memantau keadaan sekitar saat Terdakwa masuk dalam kamar dan mengambil HP;

Menimbang, bahwa dari uraian terjadinya peristiwa pidana tersebut diatas Majelis menyimpulkan bahwa Terdakwa I berperan sebagai *pleger* karena ia berperan melakukan inti delik yaitu mengambil barang secara langsung sedangkan Terdakwa II berperan sebagai *medepleger* karena turut melakukan pencurian dengan tugas memantau keadaan disekitar rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan primer telah terbukti, maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsider penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana terhadap Para Terdakwa tidaklah semata bertujuan untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa atau pembalasan bagi korban, akan tetapi lebih dari itu sebagai upaya pencegahan bagi masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor: 13/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Realme 5 Pro warna biru dengan No. IMEI: 86944350433981818 oleh karena merupakan barang milik saksi korban yang telah diambil secara melawan hukum oleh Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan saksi korban yakni **Rinaldi Haruna Alias Aldi Bin Haruna**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban
- Dari hasil kejahatan tersebut Terdakwa sudah menikmati hasilnya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui dan berterus terang tentang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **Renaldi Alias Aldi Bin Anwar** dan Terdakwa II **Andi Arifin Alias Andi Bin Arifin Dg Mallongi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor: 13/Pid.B/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme 5 Pro warna biru dengan No.IMEI: 86944350433981818;

Dikembalikan kepada saksi Rinaldi Haruna Alias Aldi Bin Haruna.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 oleh **Wahyu Hidayat, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Leonardus, S.H** dan **Yohanes Richard Tri Arichi, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 oleh **Wahyu Hidayat, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H** dan **Yohanes Richard Tri Arichi, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Muh. Alauddin, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa serta dihadiri oleh **Ady Haryadi, S.H., M.H** Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H

Wahyu Hidayat, S.H

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H

Panitera Pengganti,

Muh. Alauddin, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor: 13/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)